



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**PUTUSAN**

Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

1. Nama Penemu : Desi Rumaseuw,Amd,Sos  
Tempat Tanggal Lahir : Nyiben, 24 Desember 1983  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori  
Alamat : Jl Raya Sorendweri Kabupaten Supiori
2. Nama Penemu : Jani Herik Daniel Prawar,S.H  
Tempat Tanggal Lahir : Biak, 14 Januari 1985  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori  
Alamat : Jl Raya Sorendweri Kabupaten Supiori
3. Nama Penemu : Montesori Kajai Labok, SH  
Tempat Tanggal Lahir : Abepura, 06 Januari 1987  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori  
Alamat : Jl Raya Sorendweri Kabupaten Supiori

Selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

**MELAPORKAN**

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Supiori dengan Identitas sebagai berikut :

1. Nama Terlapor : Selvia Mundoni  
Alamat : Jln Raya Marsram Distrik Supiori Timur  
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Supiori  
Nomor Telepon/HP : -
2. Nama Terlapor : Marhaen Matoneng  
Alamat : Jln Raya Marsram Distrik Supiori Timur  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Supiori  
Nomor Telepon/HP : -



3. Nama Terlapor : Piet Hein Wakum  
 Alamat : Jln Raya Marsram Distrik Supiori Timur  
 Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Supiori  
 Nomor Telepon/HP : -
4. Nama Terlapor : Feleks Hendrik Binur  
 Alamat : Jln Raya Marsram Distrik Supiori Timur  
 Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Supiori  
 Nomor Telepon/HP : -  
 Selanjutnya Sisebut Sebagai TERLAPOR

Dengan Temuan bertanggal 09 November 2023, dan dicatat dalam buku registrasi Temuan Dugaan Adminitrasi Pemilu dengan Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/XI/2023 Tanggal 13 November 2023.

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.



- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Pelapor

- a. Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 bertempat dikantor KPU Kabupaten Supiori telah melakukan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Supiori;
- b. Bahwa pada Rabu tanggal 27 September 2023 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan rapat koordinasi pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa pada hari sabtu-rabu tanggal 28 September-01 Oktober 2023 bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. Bahwa pada hari Senin-selasa tanggal 02 Oktober – 03 Oktober 2023 bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Bahwa pada hari jumat 13 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan surat imbauan perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori kepada Ketua & Anggota KPU Kabupaten Supiori terkait Dua (2) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai Bulan Bintang (PBB), Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1;
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Supiori menugaskan Staf Pelaksana A.n Melkias Smas mengantar surat terkait permintaan data kepada Kepala Lapas Kelas IIB Biak terkait Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori terdapat dua (2) bakal calon yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1;
- g. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2023 Lapas Kelas IIB Biak menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori yang isi tersebut menyatakan :
1. Atas nama Septinus Inggabouw,S,Pak mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan nomor putusan 65/Pid.Sus.TPK/PN-Jap Tanggal putusan 11/02/2016, expirasi 23/06/2019 lama pidana 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan kurungan 2 (dua) bulan; dan
  2. Atas nama Titus Ariks Amunauw mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan nomor putusan 64/Pid.Sus.TPK/PN-Jap Tanggal putusan 11/02/2016, expirasi 26/04/2019 lama pidana 3 tahun 1 bulan kurungan 2 bulan;



- h. Bahwa pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan rapat kordinasi verifikasi dan validasi data dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Supiori pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Bahwa pada hari jumat tanggal 03 November 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori;
- j. Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pencermatan secara internal terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori masih terdapat 2 (Dua) Mantan Narapidana korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai Bulan Bintang (PBB), Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1;
- k. Bahwa KPU Kabupaten Supiori tidak cermat dan tidak profesional serta tidak taat Hukum dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) karena sudah jelas terdapat 2 (Dua) Mantan Narapidana yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang seharusnya KPU Kabupaten Supiori berpatokan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 10 Tahun 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tersebut;
- l. Bahwa pada hari selasa tanggal 07 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori telah mengeluarkan surat saran perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan terpidana untuk memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan narapidana dengan melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait kebenaran dokumen serta syarat-syarat bakal calon mantan terpidana dalam waktu 3 X 24 Jam sejak surat ini diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;



m. Bahwa KPU Kabupaten Supiori tidak mengindahkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Supiori dan menyampaikan dalam surat Nomor : 332/PL.01.5-SD/9119/2023 Perihal Penjelasan Saran Perbaikan pertanggal 09 November 2023, Adapun surat KPU Kabupaten Supiori menyampaikan :

1. Saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori sesuai point 2 huruf a Surat KPU tersebut diatas adalah pada masa Daftar Calon Sementara (DCS) menuju tahapan pencermatan dan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 02 November 2023;
2. KPU Kabupaten Supiori tidak dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan klarifikasi kepada para pihak yang berwenang, mengingat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori pada Pemilu Tahun 2024 telah ditetapkan pada hari jumat 3 November 2023;
3. Pada surat Bawaslu Kabupaten Supiori tersebut diatas, dalam hal saran perbaikan status 2 (Dua) orang mantan narapidana tersebut tidak disertai bukti yang menjadi dasar untuk dapat dilakukan perbaikan;

n. Bahwa pada hari kamis tanggal 09 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan pleno dan menetapkan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme berdasarkan surat KPU Kabupaten Supiori dengan nomor : 332/PL.01.5-SD/9119/2023 Perihal Penjelasan Saran Perbaikan.

2. Bukti-bukti Penemu

KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Formulir Informasi Awal	Foto Copy dari Asli
P-2	BA Pleno Penelusuran	Foto Copy dari Asli
P-3	Form A Laporan Hasil Pengawasan	Foto Copy dari Asli





KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-4	BA Pleno Temuan	Foto Copy dari Asli
P-5	Surat Tugas Nomor 206/PM.00.02/K.PA-24/09/2023 & Laporan Hasil Pengawasan Rapat Kordinasi percermatan rancangan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Supiori. pertanggal 27 September 2023	Foto Copy dari Asli
P-6	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/PL.01.4-BA/9119/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	Foto Copy dari Asli
P-7	Surat tugas Nomor : 264/PM.00.02/PA-24/11/2023 Perihal Permintaan	Foto Copy dari Asli
P-8	Surat Nomor : 009/HM.02/K.Pa-24/11/2023, Perihal Permintaan data Kepada Kepala Lapas Kelas IIB Biak	Foto Copy dari Asli
P-9	Surat Nomor : 010/HM.02/K.Pa-24/11/2023, Perihal Permintaan permintaan data (Salinan Putusan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak	Foto Copy dari Asli
P-10	Surat Keterangan masih menjalani pidana Lapas Kelas IIB Biak	Foto Copy dari Asli
P-11	Surat Pengadilan Negeri Biak Nomor : 1028/PAN.PN.W30-U3/HK2/XI/2023 Perihal Permintaan Salinan Putusan.	Foto Copy dari Asli
P-12	Surat Nomor : 024/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan	Foto Copy dari Asli

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam hal ini mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- a. Saksi atas nama Khaleb Roberth Rumere selaku Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Supiori dalam kesaksiannya menyampaikan :



- Bahwa saksi Menerangkan, Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Organik di Bawaslu Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa Saksi sudah bekerja di Kantor Bawaslu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa saksi adalah Staf Hukum, Pencegahan, Farmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Supiori
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Pak Koordiv penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mendapatkan informasi dari Ibu Ketua Bawaslu Kab Supiori masih ada 2 calon mantan narapidana yang di tetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS);
- Bahwa saksi menerangkan, Bahaw pada tanggal 11 oktober 2023 pak koordiv menyampaikan kepada saya selaku staf penanganan pelanggaran untuk kordinasi kepada calon mantan narapidana a.n Titus Ariks Amunauw menyampaikakan bahwa iya perna di pidana karna kasus korupsi dengan putusan 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan dan terkait dokumen mantan narapidananya sudah di serahkan kepada KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jayapura atas nama Titus Ariks Amunauw dan Septinus Inggabouw dengan putusan:
  - 1) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Titus Ariks Amunauw dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 1 (Satu) Bulan dengan pidana denda 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Septinus Inggabouw dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 3 (Tiga) Bulan dengan pidana denda 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Bawaslu menyampaian surat Penyampaian Hasil

Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori Kepada Ketua & Anggota KPU Kabupaten Supiori;

- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 178/PL.01.4-BA/9119/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori terdapat Dua (2) bakal calon yang merupakan Mantan terpidana Korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai PBB,Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Perindo Dapil Supiori 1;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan surat permintaan data dan melakukan kordinasi kepada Kepala Lapas Kelas IIB Biak terkait Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori masih terdapat Dua (2) bakal calon yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2023 Lapas Kelas IIB Biak menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori yang isi tersebut menyatakan :
  - 1) Atas nama Titus Ariks Amunauw mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan nomor putusan 64/Pid.Sus.TPK/PN-Jap Tanggal putusan 11/02/2016, expirasi 26/04/2019 lama pidana 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan kurungan 2 (dua) bulan;
  - 2) Atas nama Septinus Inggabouw,S,Pak mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan nomor putusan 65/Pid.Sus.TPK/PN-Jap Tanggal putusan 11/02/2016, expirasi 23/06/2019 lama pidana 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan kurungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mnyampaikan, Bahwa pada hari jumat tanggal 03 November 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan





rapat pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori;

- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pencermatan secara internal terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori masih terdapat 2 (dua) Mantan Narapidana korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai Bulan Bintang (PBB), Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada hari selasa tanggal 07 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori telah mengeluarkan surat saran perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan terpidana untuk memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan narapidana dengan melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait kebenaran dokumen serta syarat-syarat bakal calon mantan terpidana dalam waktu 3 x 24 Jam sejak surat ini diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa saksi menyampaikan untuk berkas Fisik Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori tidak memeriksa dan tidak melihat Dokumen Fisik;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa Saksi menyampaikan, mengetahui ada Mantan Narapidana Calon Anggota DPR Kabupaten Supiori dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Supiori pada tanggal 11 Oktober sebelum Penetapan Daftar Calon tetap;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa Saksi Menyampaikan untuk Pengawasan Verifikasi Administrasi tidak ikut dalam pengawasan karena tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa saksi Menyampaikan KPU Kabupaten Supiori membalas surat terkait Syarat perbaikan pada tanggal 7 November 2023.



b. Saksi atas nama Melkias Smas selaku Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Supiori dalam kesaksiannya menyampaikan :

- Bahwa saksi menyampaikan, Bahwa Saksi adalah Staf Bawaslu Kabupaten Supiori Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa saksi mnyampaikan, mengetahui terkait dengan Temuan Administrasi Bahwa saksi menerangkan Kronologis Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu hasil Pencermatan Daftar Calon Sementara dan Daftra Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Pak Koordiv penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mendapatkan informasi dari Ibu Ketua Bawaslu Kab Supiori masih ada 2 calon mantan narapidana yang di tetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS);
- Bahwa saksi menerangkan, Bahaw pada tanggal 11 oktober 2023 pak koordiv menyampaikan kepada saya selaku staf penanganan pelanggaran untuk kordinasi kepada calon mantan narapidana a.n Titus Ariks Amunauw menyampaikakan bahwa iya perna di pidana karna kasus korupsi dengan putusan 3 tahun 1 bulan dan dan terkait dokumen mantan narapidananya sudah di serahkan kepada KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jayapura atas nama Titus Ariks Amunauw dan Septinus Inggabouw dengan putusan;
  - 1) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Titus Ariks Amunauw dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 1 (Satu) Bulan dengan pidana denda 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Septinus Inggabouw dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 3 (Tiga) Bulan dengan pidana denda 50.000.000,00 dengan ketentuan



apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (Dua) Bulan;

- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Bawaslu menyampaikan surat Penyampaian Hasil Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori Kepada Ketua & Anggota KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 178/PL.01.4-BA/9119/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori terdapat Dua (2) bakal calon yang merupakan Mantan terpidana Korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai PBB,Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Perindo Dapil Supiori 1;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan surat permintaan data dan melakukan kordinasi kepada Kepala Lapas Kelas IIB Biak terkait Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori masih terdapat Dua (2) bakal calon yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2023 Lapas Kelas IIB Biak menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori yang isi tersebut menyatakan :
  1. Atas nama Titus Ariks Amunauw mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan nomor putusan 64/Pid.Sus.TPK/PN-Jap Tanggal putusan 11/02/2016, expirasi 26/04/2019 lama pidana 3 tahun 1 bulan kurungan 2 bulan.
  2. Atas nama Septinus Inggabouw,S,Pak mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan nomor putusan 65/Pid.Sus.TPK/PN-Jap Tanggal putusan 11/02/2016,



expirasi 23/06/2019 lama pidana 3 tahun 3 bulan kurungan 2 bulan

- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada hari jumat tanggal 03 November 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori m melakukan Pencermatan secara internal terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori masih terdapat 2 (Dua) Mantan Narapidana korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai Bulan Bintang (PBB),Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa pada hari selasa tanggal 07 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori telah mengeluarkan surat saran perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan terpidana untuk memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan narapidana dengan melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait kebenaran dokumen serta syarat-syarat bakal calon mantan terpidana dalam waktu 3 X 24 Jam sejak surat ini diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa saksi menyampaikan pada saat Pencermatan Daftar Calon Sementara tidak mengetahui kalau ada Mantan Narapidana.
- Bahwa saksi menyampaikan mengetahui terkait adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori yang berstatus sebagai Mantan Narapidan pada tanggal 11 Oktober 2023
- Bahwa Saksi menyampaikan setelah mengetahui kalau ada Mantan Narapidana kemudian menelfon Bapak Titus Ariks Amunauw Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai



PBB Dapil 1 Supiori dan yang bersangkutan menyampaikan kalau diinya merupakan mantan Narapidana.

- Bahwa saksi menyampaikan pada saat Pencermatan DCS tidak mengetahui ada mantan narapidana.
- Bahwa saksi menyampaikan setelah mengetahui ada mantan Narapidana, kemudian pada hari Senin 16 Oktober Bawaslu Kabupaten Supiori berkoordinasi dengan Lembaga Perasyarakatan kelas IIB Biak dengan menyampikan Surat perihal Permintaan Data terhadap 2 ( dua) bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Biak atas nama Titus Arik Amunauw Dan Septinus Inggabow.
- Bahwa Saksi menyampaikan pada tanggal 17 Oktober 2023 Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Biak menyampaikan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori.( Bukti terlampir Pimpinan)
- Bahwa Saksi menyampaikan Bawaslu Kabupaten Supiori tidak memanggil KPU Kabupaten Supiori untuk diklarifikasi terkait adanya Calon Anggota DPRD sebagai Mantan Narapidana.
- Bahwa saksi menyampaikan Bawaslu Kabupaten sudah membuat surat pencegahan terhadap KPU Kabupaten Supiori.
- Bahwa Saksi menyampaikan melakukan penelusuran dengan membuka Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Jayapura. Dan didapat 2 nama yaitu Titus Arik Amunauw Dan Septinus Inggabow merupakan mantan Narapidana.
- Bahwa saksi menyampaikan melakukan pengawasan melekat pada tanggal 30 Oktober 2023 bersama dengan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Supiori Bapak Jani Prawar. Pada saat melakukan pengawasan ada 2 partai yang menyampaikan yaitu Partai Gelora dan Partai Demokrat terkait adanya Calon yang bersatus sebagai Mantan Narapidana, Namun KPU Kabupaten Supiori menyampaikan bahwa berpatokan pada tuntutan dibawah 5 (lima) tahun dan 2 Mantan Narapidan tersebut ancamanya dibawah 5 tahun.



#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Supiori dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Temuan/Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori, sebagai mantan terpidana korupsi;
- c. Bahwa terhadap dalil Temuan/laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelapor tidak menyertakan dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonan Pemohon melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor sebagaimana diuraikan pada uraian singkat huruf m angka 3 Temuan/Laporan dimaksud. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Temuan/Laporan Pelapor;
- d. Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pencermatan secara internal terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori masih terdapat 2 (Dua) Mantan Narapidana korupsi atas nama Titus Ariks Amunaw Partai Bulan Bintang (PBB), Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1;



- e. Bahwa pada hari selasa tanggal 07 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori telah mengeluarkan surat saran perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan terpidana untuk memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan narapidana dengan melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait kebenaran dokumen serta syarat-syarat bakal calon mantan terpidana dalam waktu 3 X 24 Jam sejak surat ini diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- f. Benar, bahwa pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 bertempat di Hotel Sapuri Sorendiwari Supiori bukan di Kantor KPU Supiori, KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten. Yang di hadiri Bawaslu atas nama Khaleb Rumere dan Obet Rayar. (Bukti T-1);
- g. Benar, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Supiori. Yang di hadiri Bawaslu atas nama Desi Rumaseuw, Jani H. Prawar, Khaleb Rumere dan Daud Rumabar. (Bukti T-2);
- h. Benar, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 s/d Selasa 03 Oktober 2023 bertempat di Aula Kantor KPU Supiori KPU Kabupaten Supiori, KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan Pengajuan Pencermatan Rancangan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori yang di hadiri oleh bawaslu sebagai berikut :
- 1) Hari Kamis, tanggal 28 September 2023 Atas nama Khaleb Rumere dan Mores Kbarek. **(Bukti T-3)**;
  - 2) Hari Jumat, tanggal 29 September 2023 Atas Nama Jani H. Prawar **(Bukti T-4)**;
  - 3) Hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 Atas Nama Jani H. Prawar **(Bukti T-5)**;



- 4) Hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 Atas Nama Jani H. Prawar dan Khaleb Rumere (**Bukti T-6**);
- 5) Hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 Atas Nama Jani H. Prawar, Montesori K. Labok, Daud Rumabar, Mores Kbarek dan Khaleb Rumere (**Bukti T-7**);
- 6) Hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2023 Atas Nama Montesori K. Labok, Jani H. Prawar, Desi Rumaseuw, Daud Rumabar dan Obet Rayar (**Bukti T.8**);
- i. Benar, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Bawaslu menyampaikan surat nomor 018/PM.00.02/K.Pa-24/10/2023 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Supiori. (**Bukti T-9**)
- j. Benar, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Supiori, KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data dalam Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di hadiri oleh Bawaslu atas nama Jani H. Prawar, Montesori K. Labok, Zeth Mansoben dan Melkias Smas. (Bukti T-10)
- k. Benar, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 bertempat di Hotel Sapuri Supiori, KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dihadiri Bawaslu atas nama Jani H. Prawar dan Montesori K. Labok. (Bukti T-11)
- l. Benar, Bahwa pada hari Senin 06 November 2023 Bawaslu telah mengeluarkan surat nomor 023/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan dan diterima oleh KPU Kabupaten Supiori pada Tanggal 06 November 2023. (Bukti T-12)
- m. Benar, bahwa KPU Kabupaten Supiori telah mengeluarkan surat Nomor 332/PL.01.5- SD/9119/2023 Perihal Penjelasan Saran Perbaikan Tanggal 09 November 2023, dalam arti bukan tidak mengindahkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Supiori, namun karena surat Bawaslu tersebut tidak dapat ditindaklanjuti mengingat surat KPU RI Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023





tanggal 23 Oktober 2023 Perihal calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) poin 2 huruf a dengan masa waktu tanggal 24 Oktober - 02 November 2023 dan merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 462. (Bukti T-13)

- n. Tahapan Masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 19 Agustus 2023 – 28 Agustus 2023, sebagaimana penumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor 180/PL.01.4-Pu/9119/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat bagi kedua calon atas nama Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw. (Bukti T-14)
- o. Bahwa pada tanggal 11 s/d 14 Juni 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi terkait dokumen persyaratan bakal calon atas nama Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Negeri Jayapura dan diberikan hasil berupa Putusan Pengadilan sebagai berikut:



- 1) Kutipan Putusan Nomor : 64/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap. Tanggal 07 Desember 2015 Atas nama Titus Ariks Amunauw, dengan mengadili terdakwa sesuai poin 1 dan 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum, dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut terdakwa di tuntutan pidana penjara 4 (empat) tahun dan dijatuhkan pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Negeri Jayapura selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan. (**Bukti T-15**)
- 2) Kutipan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Jap. Tanggal 11 Februari 2016 Atas nama Septinus Inggabouw, S.PAK, dengan mengadili terdakwa sesuai poin 1 dan 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum, dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut terdakwa di tuntutan pidana penjara 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan dijatuhkan pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Negeri Jayapura

selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan. **(Bukti T-16)**

3) Pasal yang dituduhkan kepada terdakwa adalah pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.

p. Bahwa Pada tanggal 15 Juli 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi terkait status ancaman pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf g dan PKPU 10 Pasal 11 ayat (1) huruf g yang menjerat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw, sebagaimana surat KPU Kabupaten Supiori Nomor 308/PL.01.4-SD/9119/2023 Tanggal 15 Juli 2023 perihal permohonan klarifikasi dan telah mendapat jawaban dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor dengan surat Nomor B-1778/R.1.12/Fu/11/2023 Perihal Permohonan Klarifikasi sesuai huruf c "Bahwa terkait permintaan pendapat/penafsiran atas frase ancaman di atas 5 (lima) Tahun (PKPU Nomor 10 Pasal 11 ayat (1) huruf g) yang dimaksud, sehubungan dengan penafsiran atas frase ancaman Pidana di atas 5 (lima) Tahun berdasarkan (PKPU Nomor 11 pasal 15 ayat (1) huruf g) sesuai dengan penjelasan sudah jelas, sehingga tidak perlu adanya penafsiran lebih lanjut. **(Bukti T-17)**



q. Surat Lepas Nomor: W30.EE.PK.01.01.02-298/2019 Tanggal 26 April 2019 dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak atas nama Titus Ariks Amunauw. **(Bukti T-18)**

r. Surat Lepas Nomor: W30.EE.PK.01.01.02-405/2019 Tanggal 23 Juni 2019 dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak atas nama Septinus Inggabouw. (Bukti T-19)

s. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Pada Amar Putusan terkait dengan norma pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) **tidak pernah** sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; (**Bukti T-20**)



t. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 Pada Amar Putusan atau mengadili poin 2 – poin 5 belum dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori mengingat belum adanya perubahan PKPU 10 Tahun 2023 dan PKPU 11 Tahun 2023 dan petunjuk teknis untuk pelaksanaannya;

### **Petitum**

Telapor/Termohon dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Telapor/Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Temuan Pelapor/Pemohon;

1. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Telapor/Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku;
2. Berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Supiori yang menjadi pokok pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori, tidaklah relevan dengan tuduhan yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Supiori tidak cermat dan tidak profesional serta tidak taat hukum dalam penetapan Daftar

Calon Tetap (DCT), mengingat seluruh tahapan pencalonan sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dihadiri oleh pihak Bawaslu Kabupaten Supiori sebagai pengawas;

3. Sebagaimana poin 2 di atas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori tidak cermat, tidak profesional serta tidak taat hukum dalam melakukan tugas pengawasan, terindikasi bersifat pembiaran, dan patut diduga bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori sengaja mencari-cari kesalahan KPU Kabupaten Supiori, sebagaimana dikatakan dalam temuan bahwa baru diketahui pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori pada tanggal 09 November 2023, padahal seluruh tahapan pencalonan sampai dengan penetapan DCT disaksikan dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;
4. Sebagaimana poin 3 di atas, jika benar telah terjadi kesalahan atau pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Supiori, seharusnya Bawaslu Kabupaten Supiori pada saat tahapan pencalonan baik dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan tanggapan Masyarakat serta sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai surat KPU RI Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Perihal calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) poin 2 huruf a dengan masa waktu tanggal 24 Oktober - 02 November 2023 memberikan saran perbaikan, namun surat Bawaslu Kabupaten Supiori baru diserahkan pada tanggal 07 November 2023 dengan Nomor 023/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan dan tidak disertai bukti untuk menjadi dasar hukum dalam melaksanakan perbaikan dimaksud, serta KPU Kabupaten Supiori telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Tanggal 03 November 2023;
5. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Calon Anggota atas nama Titus Ariks Amunaw dari Partai Bulan Bintang (PBB), Dapil Supiori 1 Nomor Urut 1 dan atas nama Septinus Inggabow dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1 Nomor Urut 1, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana pasal



3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Negeri Jayapura Nomor : 64/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap. Tanggal 07 Desember 2015 Atas nama Titus Ariks Amunauw dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Negeri Jayapura Nomor : 65/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap. Tanggal 11 Februari 2016 Atas nama Septinus Inggabouw, S.PAK, serta Surat Kejaksaan Negeri Biak Numfor Nomor B-1778/R.1.12/Fu/11/2023 tanggal 08 November 2023 perihal Permohonan Klarifikasi;



6. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

5. Bukti-bukti Terlapor

NO.	KODE BUKTI	NAMA SURAT	KETERANGAN
01.	T- 01	1. Daftar Hadir Bawaslu Dokumentasi Kegiatan	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
02.	T- 02	1. Daftar Hadir Bawaslu Dokumentasi Kegiatan	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
03.	T-03	1. Daftar Hadir Bawaslu	Bukti fotocopy



NO.	KODE BUKTI	NAMA SURAT	KETERANGAN
		Dokumentasi Kegiatan	telah dimeteraikan dan dileges
04.	T-04	1. Daftar Hadir Bawaslu Dokumentasi Kegiatan	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
05	T-05	1. Daftar Hadir Bawaslu Dokumentasi Kegiatan	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
06	T-06	Surat Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor : 018/PM.00.02/K.Pa- 24/10/2023	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
07	T-07	1. Daftar Hadir Bawaslu 2. Dokumentasi Kegiatan Berita Acara Nomor : 230/PL.01.4-BA/9119/2023	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
08	T-08	1. Daftar Hadir Bawaslu 2. Dokumentasi Kegiatan 3. Berita Acara Nomor : 229/PL.01.4- BA/9119/2023 - Sublampiran 1 Sublampiran 2	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
09	T-09	Surat Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor : 023/PM.00.02/K.Pa- 24/10/2023	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
10	T-10	1. Surat KPU Kabupaten Supiori Nomor : 332/PL.01.5- SD/9119/2023 2. Surat KPU RI Nomor : 1225/PL.01.4- SD/05/2023	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges



NO.	KODE BUKTI	NAMA SURAT	KETERANGAN
11.	T-11	2. Daftar Hadir Bawaslu Dokumentasi Kegiatan	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
12.	T-12	2. Daftar Hadir Bawaslu Dokumentasi Kegiatan	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
13.	T-13	2. Daftar Hadir Bawaslu Dokumentasi Kegiatan	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
14.	T-14	Pengumuman KPU Kabupaten Supiori Nomor : 180/PL.01.4-Pu/9119/2023 - Sublampiran 1 - Sublampiran 2	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
15.	T-15	Kutipan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus.Tpk/2014/P N-Jap.	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
16.	T-16	Kutipan Putusan Nomor: 65/Pid.Sus.Tpk/2014/P N-Jap.	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
17.	T-17	1. Surat KPU Kabupaten Supiori Nomor : 308/PL.01.4-SD/9119/2023 2. Surat Kejaksaan Negeri Biak Numfor Nomor : B-1778/R.1.12/11/2023	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
18.	T-18	Surat Lepas Nomor : W30.EE.PK.01.01.02-298/2019	Bukti fotocopy telah dimeteraikan dan dileges
19.	T-19	Surat Lepas Nomor : W30.EE.PK.01.01.02-405/2019	Bukti scan telah dimeteraikan dan dileges
20.	T-20	Keputusan Mahkamah	Bukti fotocopy

NO.	KODE BUKTI	NAMA SURAT	KETERANGAN
		Konstitusi RI Nomor 87/PUU-XX/2022	telah dimeteraikan dan dileges

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam proses Persidangan Administratif di Bawaslu Provinsi Papua mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Kasubag Hukum KPU Kabupaten Supiori an. Muhammad Yusuf Asri, SH untuk dimintai keterangan dalam sidang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam keterangannya Menyampaikan sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi Menyampaikan, saya sebagai Kasubag Hukum di KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi Menyampaikan, saya sebagai saksi dari KPU Terkait dengan 2 Orang Mantan Narapida;
- Bahwa saksi menyampaikan, Baik pertama mengenai prosedur pencermatan di dalam penetapan DCS semua dokumen di aplot kedalam silon, kebetulan kemarin saya juga termasuk dalam operator silon, semua dokumen di periksa yang dihadiri juga oleh bawaslu kabupaten sampai dengan pencermatan DCS dan seterusnya;
- Bahwa saksi menerangkan, Ya kami melakukan Download semua dokumen – dokumen yang di masukan oleh partai politik para caleg lalu kami menganalisa semu persoalan – persoalan persyaratan para caleg, Fokus kepada dua caleg tersebut kami tau dia pernah menjadi terpidana kasus korupsi makanya kami pada saat itu pada sekitar bulan juni kami melakukan verifikasi ke kantor pengadilan negeri jayapura kebetulan saya sendiri dengan divisi teknis pak Hematoneng dan admin silon pak Abdul kadir di jpengadilan negeri jayapura. Karena saya tau kalau persolan ini kan terkait penjelasan ancamanya apakah di atas 5 tahun atau dibawah 5 tahun sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 11;
- Bahwa saksi menyampaikan, Tau ada di beri tahu sama teman – teman operator, dokumen – dokumenna, dalam group juga ada





penyampaian kalau mereka mantan terpidana sudah melakukan pengumuman;

- Bahwa saksi menyampaikan, Kalau di SILON sebagai mantan dokumenjadi SKCK nya;
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, Saya tidak hafal persis tapi ada ijazah, ada SKCK, ada KTP;
- Bahwa saksi menyampaikan, calegnya sendiri. Kebetulan calegnya yang satunya adalah ketu partai PBB sendiri satunya adalah sekretaris partai perindo sendiri. Makanya kami langsung melakukan klarifikasi ke kantor pengadilan negeri jayapura karena mereka ini adalah pengurus inti dalam parpol di kabupaten;
- Bahwa saksi menyampaikan, saya ke Jayapura Tanggal 11 juni sampai 14 juni 2023;
- Bahwa saksi menyampaikan, Pada saat itu kami tidak melibatkan Bawaslu tapi seingat saya kami sudah konfirmasi kepada Bawaslu;
- Bahwa saksi menyampaikan, Saya lupa, pak matoneng berkordinasi kepada siapa di Bawaslu;
- Bahwa saksi menyampaikan, Hasil koordinasinya kami minta di dalam aplikasi eraterang kami di minta menunggu pengambilan datanya untuk melihat hasil ancaman berapa;
- Bahwa saksi menyampaikan, Ancamanya di dalam itu satunya 3 tahun satunya 2 tahun;
- Bahwa saksi menyampaikan, Undang – undangan tipikor itu dia ada di pasal 3 yaitu ada yang 10 tahun ada yang 20 tahun ada yang denda lima puluh ribu dan ada juga yang seumur hidup;
- Bahwa saksi menyamaikan, Pada saat itu saya sudah menyerahkan kepada kabid teknis itu sebelum awal pencermatan DCS. Jadi hal ini sebenarnya saya piker kemarin sudah clear sebelum pleno DCS;
- Bahwa saksi menyampaikan, Setahu saya kalau ancamanya dibawah 5 tahun kita tidak lagi ke persoalan masa jedahnya karena memang mereka berdua ini baru keluar di tahun 2019;
- Bahwa saksi menyampaikan, Yang saya pahami ini persoalannya dia hanya mengatur tentang ancaman diatas 5 tahun hal ini saya sudah pernah tanyakan di biro hukum di KPU RI apakah tetap



persoalan diatas ancaman atau masa jedahnya itu yang mungkin persoalan di bawa setelah pasca putusan DCT;

- Bahwa saksi menyampaikan, Kasubag itu memberi pertimbangan kepada komisioner.dan rapat pleno di lakukan oleh komisioner;
- Bahwa saksi menyampaikan, mantan Narapidana yang saya tahu hannya ada 2 Orang
- Bahwa saksi menyampaikan, Kalau robet mansawan itu kasusnya berbeda dia saat ini sedang menjalani pidana;
- Bahwa saksi menyampaikan, Ya yang saya tau itu setelah pasca DCT sebelumnya kami hanya pertemuan diskusi – diskusi saja sebelum DCT. Karena kami ada sedikit perbedaan pandangan di tingkat soal masa jedah itu apakah yang ancaman 5 tahun atau di bawah ancaman 5 tahun;
- Bahwa saksi menyampaikan, Pasca penetapan DCT ada surat imbauan itu yang kami sudah balas suratnya;
- Bahwa saksi menyampaikan, yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori itu Yang ada cuman himbauan bukan saran perbaikan;
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan, untuk pemeriksaan Dokumen Kami bersama – sama dengan komisoer dengan operator dan kasubag melakukan sama – sama;
- Bahwa saksi menyampaikan, Ya saya ralat bukan saya ke biro hukum tetapi kami ada pertemuan persiapan kegiatan PHPPU;
- Bahwa saksi menyampaikan, saya terlibat dalam informasi-informasi dan permasalahan-permasalahan Hukum
- Bahwa saksi menyampaikan, terkait dengan surat Bawaslu pertanggal 13 Oktober 2023 menurut saya itu hannya menghimbau bukan melakukan pencermatan;
- Bahwa saksi menyampaikan, saya belum membaca surat himbauan tersebut yang dikeluarkan oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi menyampaikan, saya menerima surat himbauan dari Bawaslu dan saya lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi menyampaikan, bahwa saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi validasi data calon pada tanggal 30 Oktober 2023;





- Bahwa saksi menyampaikan, saya hadir pada saat penetapan DCS dan penetapan DCT;
- Bahwa saksi menyampaikan, pada tanggal 27 September 2023 saya masih dinas luar;
- Bahwa saksi menyampaikan, pasal 11 PKPU 10 ayat 1 huruf g Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- Bahwa saksi menyampaikan, ya, 2 mantan narapidana sudah mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana, dan seingat saya mereka menyampaikan lewat Grup Whatsapp Kami KPU dan Partai Politik;
- Bahwa saksi menyampaikan, saya tidak tahu diumumkan lewat media apa;
- Bahwa saksi menyampaikan, bahwa mantan narapidana atas nama Septinus Inggabouw sedang diwawancarai di TVRI;
- Bahwa saksi menyampaikan, saya rasa cukup karena saya ada kegiatan disini;
- Bahwa saksi menyampaikan, kami sudah melakukan klarifikasi langsung ke Kejari Negeri Biak, saya bersama ibu ketua dan divisi teknis dengan kasubag teknis lalu mereka meminta kami untuk menyurati, lalu kami menyurat ke Pengadilan Negeri Biak setelah satu bulan baru surat kami dibalas oleh Pengadilan Negeri Biak dan kami menerima jawabannya;

- Bahwa saksi menyampaikan, saya sempat membaca tapi secara gambaran umumnya kejaksaan sampaikan tidak ada lagi yang perlu didebatkan terkait ancamannya, itu poin yang terakhir yang saya ingat;
- Bahwa saksi menyampaikan, kalau dari kejaksaan itu dakwaannya, kalau ancaman berdasarkan undang-undang TIPIKOR pasal 3;

#### 7. Keterangan Saksi Ahli

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam Persidangan Administratif Pemilu menghadirkan Saksi Ahli atas nama Dr Khairul Fahmi, SH.,MH Dalam keahliannya menerangkan:

- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Supiori daftar nama Anggota Calon DPRD Kabupaten berstatus sebagai mantan Narapidana, yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap pada tanggal 3 November 2023;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa terkait dengan Calon Anggota DPRD yang tidak memenuhi Syarat karena pernah di pidana Penjara dengan ancaman Pidana 5 tahun atau lebih saya sebagai Saksi Ahli menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa norma ketentuan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota itu ada pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Pasal 240 Ayat (1) Huruf g tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap Terpidana yang melakukan tindak Pidana Kealpaan dan tindak pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Hukum Positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan Politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa bagi Mantan Terpidana, telah melewati jaman waktu 5 (lima) tahun setelah mantan Terpidana selesai menjalani Pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap dan secara Jujur atau terbuka



mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan Narapidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang - ulang.

- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa dalam Norma tersebut diatas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menerbitkan Putusan Nomor 87 Tahun 2022, yang mana Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menafsirkan ketentuan persyaratan Calon Anggota Legislatif dalam pasal 240 Ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017. Bunyi Norma sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Warga Negara yang tidak pernah sebagai Terpidana yang diancam pidana 5 (lima) Tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kecuali Terpidana yang melakukan tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam Pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan Politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa bagi Mantan Terpidana;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 dan sesuai dengan Penafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 87 Tahun 2022, terkait dengan hal tersebut sebenarnya sudah clear dan jelas bahwa mantan Terpidana tidak boleh menjadi Calon Anggota Legislatif, kecuali telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun atau sudah memenuhi 3 (tiga) syarat yang telah ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut. Yaitu Sudah jeda 5 (lima) tahun, secara terbuka sudah mengumumkan di Publik terkait dengan jati dirinya dan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang - ulang. Dan ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa semua persyaratan Calon Anggota Legislatif dalam norma Undang – undang Pemilu di situ dinyatakan bahwa Penentuan terhadap jenis Tindak Pidana yang kemudian dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu, Dia adalah orang yang melakukan Tindak Pidana



berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum Tetap, karena melakukan Tindak Pidana Yang diancam, jadi ketentuan dalam persyaratan ini frasa yang diancam tersebut sebetulnya menunjukan kepada rujukan pasal yang digunakan jaksa dalam dakwaanya;

- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa dakwaan itulah yang menjadi acuan untuk menilai ancaman Pidana yang ditujukan kepada terdakwa ketika masih berperkara pidananya, jadi rumusan Pasal tersebut yang menentukan, misalnya seseorang terdakwa itu diancam dengan Pidana korupsi di pasal 3, ancamannya minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun, maka ketentuan ancaman pidana dalam Undang - undang Tipikor itulah yang menjadi basis untuk menilai baik apakah pidana yang di arahkan si Terdakwa itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Aspek menentukan ancaman pidana minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi apakah masuk kategori ancaman 5 tahun atau lebih. bahwa Undang – undang Korupsi adalah Undang – undang yang bersifat khusus, perumusan pada delik dalam Undang – undang Tipikor tersebut dirumuskan dengan ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus, jadi berbeda dengan KHUP;
- Bahwa dalam KUHP tidak menentukan Minimum Khusus, jadi yang dibutuhkan hanya maksimum. Sehingga kalau membaca ancaman Pidana dalam Hukum Acara pidana kita hanya temukan ancaman Pidana paling Tinggi;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa dalam Undang - undang Tindak pidana Korupsi selalu menggunakan rumusan minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun. Apakah 5 (lima) tahun itu ada ketentuan masuk tidak dalam ketentuan tersebut, kalau rumusan pasal minimum 1 tahun, maksimum 20 tahun maka ancaman 5 tahun masuk dalam ancaman;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa jika rumusan pasal minimum 1 tahun , maksimum 4 tahun itu sudah keluar kerangka minimum 5 tahun;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa hubungan antara ketentuan persyaratan di Undang – undang Pemilu dan rumusan delik atau ancaman pidana dalam Undang – undang Tindak



Pidana Korupsi itu adalah kalau Undang – undang Pemilu di  
ancam Pidana dengan Pidana Penjara 5 tahun, maka yang dilihat  
apakah angka 5 tahun masuk tidak dalam rumusan pasal  
ancaman Pidananya dalam Undang – Undang Tindak Pidana  
Korupsi tersebut;

- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa dakwaan primer dan Subsider adalah satu kesatuan pasal -pasal diperiksa secara keseluruhan dan Jaksa tetap menggunakan tuntutan sesuai dengan apa yang terbukti, sifanya berlapis karena satu kesatuan. Karena Rumusan di Persyaratan pasal 240 ayat 1 Huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017 adalah di Ancam dengan Pidana penjara, sejauh yang dipahami dengan Konstruksi dakwaan dikaitkan dengan ketentuan Persyaratan tersebut maka ancaman Pidana yang dihitung dalam menilai adalah apa yang dimuat dalam dakwaan Primer, meskipun majelis hakim memutuskan Bukti adalah dakwaan sekunder. Sehingga yang dilihat itu adalah Ancaman yang tertinggi didalam dakwaan Primer;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa Mantan Narapidana yang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ,kalau jeda 5 Tahun sudah terlewati yang bersangkutan harus mengumumkan secara terbuka pada Publik terkait dengan jati dirinya. Karena 3 Syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 87 Tahun 2022 itu bersifat Kumulatif. 3 (tiga ) syarat kumulatif tersebut adalah Sudah jeda 5 (lima) tahun, secara terbuka sudah mengumumkan di Publik terkait dengan jati dirinya dan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang- ulang;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang bersatus Narapidana apabila 3 (tiga) Syarat sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 Tahun 2022 tidak dipenuhi salah nya maka belum bisa dikategorikan memenuhi Syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa kalau ada Calon Anggota Legislatif yang tidak memenuhi jeda 5 (lima ) tahun, maka tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Legislatif sesuai dengan



pasal 240 ayat 1 Huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017. Karena ini ada ketentuan yang bersifat Kumulatif mantan Narapidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif;

- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa untuk Tuntutan 5 tahun apakah bisa di akomodir sebagai Calon Anggota Legislatif Yang dinilai dalam keterpenuhan syarat Calon Anggota Legislatif itu adalah Ancaman pidananya, bukan Tuntutan;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa apabila tuntutan 5 (lima) tahun, namun pasal yang digunakan adalah paling tinggi 5 (lima) tahun maka dia mengacu pada ancaman pidananya;
- Bahwa Ancaman Pidana ini tidak mendasar pada yang diatur pada Undang – Undang Tipikor, apapun pidananya termasuk Pidana Umum dalam KUHP sepanjang ancaman Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih.Maka dia akan masuk dalam ketentuan memenuhi/ tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017, yang dilihat bukan jenis Pidananya, apakah pidana Khusus atau umum tapi apa Ancaman Pidananya yang dikenakan pada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa ketentuan 5 (lima) Tahun itu sejak selesai menjalani Pidananya bebas murni, bukan bebas bersyarat waktu yang bersangkutan menjalani Pidananya,Apabila ada surat dari Lembaga permasyarakatan yang menyatakan bebas murni maka tanggal itulah yang digunakan/menghitung masa jeda 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa ada 3 (tiga) Syarat Kumulatif yang harus dipenuhi seorang Calon Anggota Legislatif mantan Terpidana, yaitu Sudah jeda 5 (lima) tahun, secara terbuka sudah mengumumkan di Publik terkait dengan jati dirinya dan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang- ulang, apabila tidak terpenuhi 1 Syarat maka tidak terpenuhi sebagai Calon Anggota Legislatif;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa Pasal 3 undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dengan ancaman pidana Minimum 1 Tahun dan maksimum 20 tahun penjara. Ketentuan





paling lama 20 Tahun dalam pasal 3 Undang – Undang Tipikor dapat dikulifikasi sebagai rumusan norma yang Ancaman Pidananya diatas 5 (lima) tahun karena dirumuskan paling lama 20 Tahun itu. Jadi ini masuk Kualifikasi kalau orang dituntut, didakwa dengan pasal 3 Undang – Undang Tipikor maka dia akan terkena dengan ketentuan Persyaratan dalam ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017;

- Bahwa saksi ahli menerangkan, Terkait dengan Pasal 2 Undang – Undang Tipikor, sama Ketika menjelaskan pasal 3 Undang – Undang Tipikor, kalau pasal 2 itu ancaman minimum itu 4 (empat) Tahun, sedangkan pasal 3 ancaman minimum itu 1 (satu) tahun, untuk ancaman maksimum sama 20 (dua puluh ) tahun. Jadi yang dilihat dalam rumusan Ancaman itu bukan pada Minimumnya tapi maximumnya;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa Undang – Undang Tipikor menggunakan pasal Minimum, yang jadi patokan adalah maximum khususnya dalam Undang – Undang Tipikor;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, bahwa ada salah satu calon Anggota Legislatif merupakan mantan Narapidana karena kasus Pencurian dan bebas tahun 2019, apakah sudah memenuhi jeda 5 (lima) tahun? Untuk kasus pencurian diatur dalam KUHP ancamannya 5 tahun.



#### 8. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua dalam Sidang Pemeriksaan Administratif Pemilu hanya menyampaikan surat nomor : W30.EE.PK.05.12 – 1010 tanggal 15 November 2023 yang mana dalam isi surat tersebut menyampaikan :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| a. Nama               | : | Septinus Inggabouw                                   |
| Tempat Tanggal Lahir  | : | Wapur 19 September 1969                              |
| Jenis kelamin         | : | Laki-Laki  |
| Tempat tinggal        | : | Jl Surweni Raya Distrik Supiori<br>Kabupaten Supiori |
| Nomor Register        | : | B I 27/2017(B III 01/2019                            |
| Perkara/Pasal         | : | TIPIKOR  |
| Nomor/Tanggal Putusan | : | 65/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap                           |

Tanggal 11 Februari 2016

Pidana : 3 Tahun 3 Bulan Penjara Denda  
:

b. Nama : Titus Ariks Amunauw  
Tempat Tanggal Lahir : Ramardori 07 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat tinggal : Jl Gereja Elohim Snerbo RT/RW  
02/007 Distrik Samofa Kabupaten  
Biak Numfor  
Nomor Register : B I 26/2017 (B III 12/2018)  
Perkara/Pasal : TIPIKOR  
Nomor/Tanggal Putusan : 64/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap  
Tanggal 11 Februari 2019  
Pidana : 3 Tahun 1 Bulan Penjara

Berdasarkan penelitian pada buku register dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), yang bersangkutan diatas dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana :

- a) SEPTINUS INGGABOUW Pada tanggal 23 Juni 2019.
- b) TITUS ARIKS AMUNAUW Pada tanggal 24 April 2019

#### 9. Kesimpulan Penemu

Berdasarkan temuan pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten Supiori yang telah di register dengan Nomor:002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/XI/2023 dan telah dilaksanakan sidang pemeriksaan oleh Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Provinsi Papua, kami Bawaslu Kabupaten Supiori sebagai penemu mohon diperkenankan menyampaikan kesimpulan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori sesuai dengan tagline Bawaslu yaitu “bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu” tetap komitmen untuk mewujudkan daulat rakyat dan menjunjung tinggi aturan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa atas tagline Bawaslu tersebut, Bawaslu Kabupaten Supiori berpedoman pada strategi pengawasan yaitu Pencegahan dan Penindakan;



3. Bahwa perwujudan Pencegahan dalam konteks Pengawasan pastilah berupa langkah-langkah kongkret, berupa himbauan, pengawasan melekat, saran perbaikan, dan pelibatan partisipasi masyarakat;
4. Bahwa tahapan Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Supiori, yang telah di mulai sejak 24 April 2023 yang dimulai dari pengumuman pengajuan bakal calon hingga sekarang yang memasuki persiapan penetapan DCT, Bawaslu Kabupaten Supiori telah melakukan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik;
5. Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 bertempat dikantor KPU Kabupaten Supiori telah melakukan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Supiori
6. Bahwa pada hari jumat 13 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan surat imbauan perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori kepada Ketua & Anggota KPU Kabupaten Supiori terkait Dua (2) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai Bulan Bintang(PBB),Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1.
7. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2023 Lapas Kelas IIB Biak menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori yang isi tersebut menyatakan :
  - a) Atas nama Septinus Inggabouw,S,Pak mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan Nomor Putusan 65/Pid.Sus.TPK/PN-Jap Tanggal putusan 11/02/2016, expirasi 23/06/2019 lama pidana 3 tahun 3 bulan kurungan 2 bulan.
  - b) Atas nama Titus Ariks Amunauw mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan nomor putusan 64/Pid.Sus.TPK/PN-Jap Tanggal putusan 11/02/2016, expirasi 26/04/2019 lama pidana 3 tahun 1 bulan kurungan 2 bulan.
8. Bahwa pada hari selasa tanggal 07 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori telah mengeluarkan surat saran perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori memastikan



kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan terpidana untuk memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan narapidana dengan melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait kebenaran dokumen serta syarat-syarat bakal calon mantan terpidana dalam waktu 3 X 24 Jam sejak surat ini diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

9. Bahwa KPU Kabupaten Supiori tidak mengindahkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Supiori dan menyampaikan dalam surat Nomor:332/PL.01.5-SD/9119/2023 Perihal Penjelasan Saran Perbaikan pertanggal 09 November 2023, Adapun surat KPU Kabupaten Supiori menyampaikan :

a) Saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori sesuai point 2 huruf a Surat KPU tersebut diatas adalah pada masa Daftar Calon Sementara (DCS) menuju tahapan pencermatan dan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 02 November 2023.

b) KPU Kabupaten Supiori tidak dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan klarifikasi kepada para pihak yang berwenang, mengingat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori pada Pemilu Tahun 2024 telah ditetapkan pada hari jumat 3 November 2023.

c) Pada surat Bawaslu Kabupaten Supiori tersebut diatas, dalam hal saran perbaikan status 2 (Dua) orang mantan narapidana tersebut tidak disertai bukti yang menjadi dasar untuk dapat dilakukan perbaikan.

10. Bahwa pada hari kamis tanggal 09 November 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan pleno dan menetapkan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme berdasarkan surat KPU Kabupaten Supiori dengan nomor : 332/PL.01.5-SD/9119/2023 Perihal Penjelasan Saran Perbaikan;

11. Bahwa KPU Kabupaten Supiori dalam jawabannya mengakui kebenaran temuan Bawaslu Kabupaten Supiori :



- a) Bahwa KPU Kabupaten Supiori mengakui menerima syarat administrasi para bakal calon mantan terpidana melalui masing-masing partai Politik, syarat administrasi tersebut adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.
- b) Bahwa KPU Kabupaten Supiori menyebutkan bahwa terdapat 2 (Dua) bakal calon mantan terpidana atas nama Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw.
- c) Bahwa pada tanggal 14-16 Juni 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi terkait dokumen persyaratan bakal calon atas nama Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw kepada pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Negeri Jayapura dan berikan hasil hasil berupa putusan pengadilan sebagai berikut :

- Kutipan Putusan Nomor : 64/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap Tanggal 07 Desember 2015 atas nama Titus Ariks Amunauw dengan mengadili terdakwa sesuai point 1 dan 2 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut terdakwa di tuntutan pidana penjara 4 Tahun dan dijatuhkan pidana penjara oleh pengadilan Tipikor Negeri Jayapura Selama 3 (Tiga) Tahun 1(Satu) Bulan.
- Kutipan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap Tanggal 11 Februari 2016 atas nama Septinus Inggabouw,S.PAK dengan mengadili terdakwa sesuai point 1 dan 2 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut terdakwa di tuntutan pidana penjara 4 Tahun 3 (Tiga) Bulan dan dijatuhkan pidana penjara oleh pengadilan Tipikor Negeri Jayapura Selama 3 (Tiga) Tahun 1(Satu) Bulan.
- Pasal yang dituduhkan kepada terdakwa adalah pasal 3 undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2021



d) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi terkait status ancaman pidana penjara 5 (Tahun) atau lebih sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g dan PKPU 10 Pasal 11 ayat (1) huruf g yang menjerat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw sebagai surat KPU Kabupaten Supiori Nomor : 308/PL.01.4-SD/9119/2023 Tanggal 15 Juli 2023 perihal permohonan klarifikasi dan telah mendapat jawaban dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor dengan Surat Nomor B-1778/R.1.12/FU/11/2023 Perihal Permohonan Klarifikasi sesuai huruf c " bahwa terkait permintaan pendapat/penafsiran frase ancaman diatas 5 (Lima) tahun (PKPU 10 Pasal 11 Ayat (1) Huruf g ) yang dimaksud sehubungan dengan penafsiran atas frase ancaman di atas 5 (Lima) Tahun berdasarkan (PKPU 10 Pasal 11 Ayat (1) Huruf g ) sesuai dengan penjelesan sudah jelas, sehingga tidak perlu adanya penafsiran lebih lanjut;



e) Bahwa KPU Kabupaten Supiori dalam keterangannya terbukti keliru dalam memahami PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 11 Ayat (1) g, karena tuntutan Jaksa dibawah 5 (Lima) Tahun kepada 2 (Dua) Mantan terpidana atas nama Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw;

f) Keterangan dari Pihak Kemenkumham Papua yang tegas menerangkan bahwa :

Nama	: Septinus Inggabouw
Tempat Tanggal Lahir	: Wapur 19 September 1969
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Tempat tinggal	: Jl Surweni Raya Distrik Supiori Kabupaten Supiori
Nomor Register	: B I 27/2017(B III 01/2019
Perkara/Pasal	: TIPIKOR
Nomor/Tanggal Putusan	: 65/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap Tanggal 11 Februari 2016
Pidana	: 3 Tahun 3 Bulan Penjara Denda :
Nama	: Titus Ariks Amunauw

Tempat Tanggal : Ramardori 07 Agustus 1980  
Lahir  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat tinggal : Jl Gereja Elohim Snerbo RT/RW  
02/007 Distrik Samofa Kabupaten  
Biak Numfor  
Nomor Register : B I 26/2017 (B III 12/2018)  
Perkara/Pasal : TIPIKOR  
Nomor/Tanggal : 64/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap  
Putusan Tanggal 11 Februari 2019  
Pidana : 3 Tahun 1 Bulan Penjara

g) Berdasarkan penelitian pada buku register dan system data base pemasyarakatan (SDP) yang yang bersangkutan di atas dibebaskan karena telah menjalani pidana :

- 1) Septinus Inggabouw, S,PAK pada tanggal 23 Juni 2019
- 2) Titus Ariks Amunauw pada tanggal 24 April 2019

h) Bahwa keterangan ahli pidana atas nama DR Khairul Fahmi, S.H.MH yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas menjelaskan : Norma ketentuan syarat bakal calon Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

- 1) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
- 2) Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- 3) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



- i) Bahwa keterangan ahli pidana atas nama DR Khairul Anwar,S.H.MH menjelaskan bahwa sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan penasiran putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 87 Tahun 2022 bahwa mantan terpidana tidak boleh menjadi calon anggota legislatif kecuali dia itu telah melewati jedah 5 (Lima) Tahun dari ketentuan 3 syarat yang tertuang dalam putusan mahakamah kontitusi;
- j) Bahwa dalam Fakta Persidangan KPU Kabupaten Supiori dalam jawabannya pada Petikum Poin 3 “bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori tidak cermat,tidak professional, serta tidak taat hukum dalam melakukan tugas pengawasan, terindikasi bersifat pembiaran dan patut diduga bahwa bawaslu kabupaten supiori sengaja mencari-cari kesalahan KPU Kabupaten supiori”, dalam fakta persidangan Bawaslu Kabupaten Supiori dapat menerangkan Bahwa sudah menyampaikan Surat imbauan tertanggal 15 Mei tahun 2023 nomor : 012/PM.00.02/K.PA-24/5/2023 tentang Ferifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR,DPRD kabupaten Supiori tahun 2024, Surat nomor 018/PM.00.02/K.PA-24/10/2023 tertanggal 13 oktober 2023 tentang penyampain hasil pencermatan daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten Supiori dan Surat Nomor 023/PM.00.02/K.PA-24/11/2023 tertanggal 7 November 2023 tentang Saran Perbaikan , akan tetapi KPU kabupaten Supiori tidak mengindahkan Surat Bawaslu Kabupaten Supiori sehingga patut diduga melakukn proses pembiaran dan dapat di sangkakan KPU kabupaten Supiori tidak cermat,tidak professional, serta tidak taat hukum.
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori memohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis pemeriksa memutuskan putusan seadil-adilnya dengan meminta KPU Kabupaten Supiori menegakkan aturan yang sebenarnya dalam posisi tertinggi sebagai pedoman, serta menjadi pelajaran bagi KPU dan Bawaslu sendiri agar ke depan tetap menjadikan aturan sebagai pedoman;





l) Berdasarkan Uraian-urain Temuan Bawaslu Kabupaten Supiori, Jawaban KPU Kabupaten Supiori, alat bukti, Keterangan Saksi dan Saksi Ahli yang telah diperiksa dalam Proses Persidangan Ajudikasi Dugaan Pelanggaran Administratif maka Kami Bawaslu Kabupaten Supiori Sebagai Penemu memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara Sah dan menyakinkan Melakukan Pelanggaran Administratif pemilu;
- 2) Memerintahkan KPU Kabupaten Supiori untuk membatalkan calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Titus Ariks Amunaw Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabouw Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada pemilihan tahun 2024, karena tidak memenuhi syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kota, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 87 Tahun 2022.
- 3) Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk memberi Teguran Tertulis Kepada KPU Kabupaten Supiori karena telah melakukan pelanggaran Administrasi tentang Tatacara Prosedur dan Mekanisme tahapan Pemilu;
- 4) Apabila Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa selaku berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya "ex aequo et bono".



#### 10. Kesimpulan terlapor

Terlapor/Termohon. dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor/Termohon bertikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon;

- a. Atas, terbukti bahwa Terlapor/Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu, pasal 240 ayat (1) huruf g jo PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 11 ayat (1) huruf g;

- b. Berdasarkan temuan Pelapor yang menjadi pokok pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor, tidaklah relevan dengan tuduhan yang menyatakan bahwa Terlapor tidak cermat dan tidak profesional serta tidak taat hukum dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), mengingat seluruh tahapan pencalonan sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dihadiri oleh Pelapor sebagai pengawas.
- c. Sebagaimana poin 2 di atas dapat disimpulkan bahwa Pelapor tidak cermat, tidak profesional serta tidak taat hukum dalam melakukan tugas pengawasan, terindikasi bersifat pembiaran, dan patut diduga bahwa Pelapor sengaja mencari-cari kesalahan Terlapor, sebagaimana dikatakan dalam temuan bahwa baru diketahui pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 09 November 2023, padahal seluruh tahapan pencalonan sampai dengan penetapan DCT disaksikan dan diawasi oleh Pelapor.
- d. Sebagaimana poin 3 di atas, jika benar telah terjadi kesalahan atau pelanggaran administrasi oleh Terlapor, seharusnya Pelapor pada saat tahapan pencalonan baik dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan tanggapan Masyarakat serta sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai surat KPU RI Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Perihal calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) poin 2 huruf a dengan masa waktu tanggal 24 Oktober - 02 November 2023 memberikan saran perbaikan, namun surat Pelapor baru diserahkan pada tanggal 07 November 2023 dengan Nomor 023/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan dan tidak disertai bukti untuk menjadi dasar hukum dalam melaksanakan perbaikan dimaksud, mengingat Terlapor telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Tanggal 03 November 2023.
- e. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Calon Anggota atas nama Titus Ariks Amunaw dari Partai Bulan Bintang (PBB), Dapil Supiori 1 Nomor Urut 1 dan



atas nama Septinus Inggabow dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1 Nomor Urut 1, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

- f. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a que et bono)
- g. Berkenaan dengan Temuan Pelapor/Pemohon, Terlapor/Termohon mohon kepada Yang terhormat Majelis Pemeriksa/Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menjatukan putusan sebagai berikut:
- 1) Menolak Permohonan Pelapor/Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima jawaban Terlapor/Termohon;
  - 2) Menyatakan sah demi hukum seluruh Dokumen Bukti, Berita Acara, dan Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Supiori; dan
  - 3) Menyatakan Terlapor/Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien
  - 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



## 11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

### a. Fakta-Fakta yang terungkap didalam sidang

- 1) Bahwa pada Hari Jumat 13 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan surat imbauan perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori kepada Ketua & Anggota KPU Kabupaten Supiori terkait Dua (2) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi atas nama Titus Ariks Amunauw Partai Bulan Bintang (PBB), Dapil Supiori 1 dan Septinus Inggabow Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Supiori 1;
- 2) Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori Melakukan Koordinasi kepada Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Biak terkait dengan mantan Narapidana yang masih terdaftar sebagai daftar calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Supiori;
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori terkait Mantan Narapidana sebanyak 2 (dua) orang yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Penelusuran terkait dengan Mantan Narapida sebanyak 2 (dua) orang yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan surat saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Supiori dengan Nomor surat : 023/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 tertanggal 7 November 2023 Perihal Saran Perbaikan;
- 6) Bahwa ke 2 (dua) nama-nama tersebut yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori yaitu:
  - a) Septinus Inggabouw, S,PAK bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari partai Persatuan Indonesia (Perindo);



- b) Titus Ariks Amunauw bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Bulan Bintang (PBB);
- 7) Bahwa masing-masing ancaman hukuman kedua Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dalam putusan Pengadilan sebagai berikut :

**a) Septinus Inggabouw, S,PAK**

- Pada putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura dengan Nomor: 65/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap Tanggal 11 Februari 2016 yaitu Terdakwa **Septinus Inggabouw, S,PAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidaer jaksa penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Septinus Inggabouw, S,PAK dengan Pidana Penjara 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam Tahanan dan denda senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan
- memerintahkan terdakwa agar mengganti uang kerugaan sebesar Rp. 1.099.222.755 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta duaratus duapuluh dua ribua tujuh ratus lima puluh lima) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa Penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

**b) Titus Ariks Amunauw**

- Pada putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan Nomor: 64/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap Tanggal 11 Februari 2019 menyatakan Terdakwa **Titus Ariks Amunauw** terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidaer Jaksa Penuntut Umum;

- Menjujukan Pidana terhadap terdakwa Titus Ariks Amunauw oleh karena itu dengan Pidana Penjara 3 (tiga) Tahun 1 (satu) Bulan pidana dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurugan 2 (dua) Bulan;
- Memerintahkan agar terdakwa Titus Ariks Amunauw untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 552.035.614.00 (limaratus lima puluh dua juta tiga puluh lima ribu enam ratus 14 rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa Penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.



8) Bahwa KPU Kabupaten Supiori menjawab Surat Bawaslu Kabupaten Supiori dengan Nomor : 332/PL.01.05-SD/9115/2023 tanggal 9 November 2023 perihal Penjelasan Saran Perbaikan yang mana dalam surat tersebut menyampaikan :

- a) Saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori sesuai point 2 huruf a Surat KPU tersebut diatas adalah pada masa Daftar Calon Sementara (DCS) menuju tahapan pencermatan dan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 02 November 2023.
- b) KPU Kabupaten Supiori tidak dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan klarifikasi kepada para pihak yang berwenang, mengingat Daftar

Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori pada Pemilu Tahun 2024 telah ditetapkan pada hari jumat 3 November 2023.

c) Pada surat Bawaslu Kabupaten Supiori tersebut diatas, dalam hal saran perbaikan status 2 (Dua) orang mantan narapidana tersebut tidak disertai bukti yang menjadi dasar untuk dapat dilakukan perbaikan.

9) Bahwa Pihak Pihak Terkait yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua menyampaikan Surat Kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk proses Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor : W.30.EE.PK.05.12-1010 tanggal 15 November 2023 yang mana dalam isi surat tersebut menjelaskan:

Nama	:	Septinus Inggabouw
Tempat Tanggal Lahir	:	Wapur 19 September 1969
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Tempat tinggal	:	Jl Surweni Raya Distrik Supiori Kabupaten Supiori
Nomor Register	:	B I 27/2017(B III 01/2019
Perkara/Pasal	:	TIPIKOR
Nomor/Tanggal Putusan	:	65/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap Tanggal 11 Februari 2016
Pidana	:	3 Tahun 3 Bulan Penjara Denda
	:	
Nama	:	Titus Ariks Amunauw
Tempat Tanggal Lahir	:	Ramardori 07 Agustus 1980
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Tempat tinggal	:	Jl Gereja Elohim Snerbo RT/RW 02/007 Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
Nomor Register	:	B I 26/2017 (B III 12/2018)
Perkara/Pasal	:	TIPIKOR
Nomor/Tanggal Putusan	:	64/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap Tanggal 11 Februari 2019
Pidana	:	3 Tahun 1 Bulan Penjara

Berdasarkan penelitian pada buku register dan system data base pemasyarakatan (SDP) yang yang bersangkutan di atas dibebaskan karena telah menjalani pidana :

- Septinus Inggabouw, S,PAK pada tanggal 23 Juni 2019
- Titus Ariks Amunauw pada tanggal 24 April 2019.



10) Bahwa KPU Kabupaten Supiori Berpandangan bahwa Penetapan Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Putusan Pengadilan bukan berdasarkan Ancaman Hukuman dan surat KPU RI Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Perihal calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) poin 2 huruf a dengan masa waktu tanggal 24 Oktober - 02 November 2023 dan merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 462; hal tersebut disampaikan terlapor pada Jawabannya;

11) Bahwa terlapor menyampaikan pada proses persidangan pelanggaran Administratif di Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 15 Juli 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi terkait status ancaman pidana penjara 5 (Tahun) atau lebih sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g dan PKPU 10 Pasal 11 ayat (1) huruf g yang menjerat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw sebagai surat KPU Kabupaten Supiori Nomor : 308/PL.01.4-SD/9119/2023 Tanggal 15 Juli 2023 perihal permohonan klarifikasi dan telah mendapat jawaban dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor dengan Surat Nomor B-1778/R.1.12/FU/11/2023 Perihal Permohonan Klarifikasi sesuai huruf c " bahwa terkait permintaan pendapat/penafsiran frase ancaman diatas 5 (Lima) tahun (PKPU 10 Pasal 11 Ayat (1) Huruf g ) yang dimaksud sehubungan dengan penafsiran atas frase ancaman di atas 5 (Lima) Tahun berdasarkan (PKPU 10 Pasal 11 Ayat (1) Huruf g)

12) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terungkap pada bukti-bukti yang disampaikan oleh Terlapor yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kelas I A Jayapura untuk ke 2 (dua) Mantan Narapidan atas nama Septinus Inggabouw dan Ariks Amunauw yang mana dalam putusan tersebut menyampaikan :

- *Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Septinus Inggabouw, S,PAK** dengan Pidana Penjara 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam Tahanan dan denda senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila hartanya tidak*





*mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;*

- *Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Titus Ariks Amunauw** oleh karena itu dengan Pidana Penjara 3 (tiga) Tahun 1 (satu) Bulan pidana dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 2 (dua) Bulan;*

13) Bahwa Mantan nara pidana atas nama Septinus Inggabouw, S,PAK telah mengumumkan statusnya secara jujur dan terbuka pada media Elektronik yaitu Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Siaran Papua;

14) Bahwa Mantan Narapidana Titus Ariks Amunauw telah mengumumkan statusnya secara jujur dan terbuka pada media Elektronik yaitu Stasiun Radio Republik Indonesia Biak Numfor pada tanggal 14-15 Oktober 2023;



b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Supiori, KPU Kabupaten Supiori menerima pengajuan dokumen bakal calon dari 18 (delapan belas) Partai Politik yang diantaranya termasuk dokumen 2 (dua) orang bakal calon yang berstatus mantan narapidana;
- 2) Bahwa Kedua calon anggota DPRD Kabupaten Supiori yang berstatus sebagai mantan narapidana ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 03 November 2023 melalui Berita Acara Nomor 229/PL.01.4-BA/9119/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Bahwa masing-masing mantan narapidana atas nama **Septinus Inggabouw, S,PAK** adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Persatuan Indonesia (Perindo), dan **Titus Ariks Amunauw** adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari partai Bulan Bintang (PBB);

- 4) Bahwa mantan narapidana atas nama **Septinus Inggabouw, S,PAK** berdasarkan surat yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyatakan :

Nama : Septinus Inggabouw  
Tempat Tanggal Lahir : Wapur 19 September 1969  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat tinggal : Jl Surweni Raya Distrik Supiori  
Kabupaten Supiori  
Nomor Register : B I 27/2017(B III 01/2019)  
Perkara/Pasal : TIPIKOR  
Nomor/Tanggal : 65/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap  
Putusan : Tanggal 11 Februari 2016  
Pidana : 3 Tahun 3 Bulan Penjara Denda

Berdasarkan penelitian pada buku register dan system data base pemasyarakatan (SDP) yang yang bersangkutan di atas dibebaskan karena telah menjalani pidana : **Septinus Inggabouw, S,PAK pada tanggal 23 Juni 2019.**



- 5) Bahwa mantan narapidana atas nama **Titus Ariks Amunauw** berdasarkan surat yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyatakan :

Nama : Titus Ariks Amunauw  
Tempat Tanggal Lahir : Ramardori 07 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat tinggal : Jl Gereja Elohim Snerbo RT/RW  
02/007 Distrik Samofa Kabupaten  
Biak Numfor  
Nomor Register : B I 26/2017 (B III 12/2018)  
Perkara/Pasal : TIPIKOR  
Nomor/Tanggal Putusan : 64/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap  
Tangal 11 Februari 2019  
Pidana : 3 Tahun 1 Bulan Penjara

Berdasarkan penelitian pada buku register dan system data base pemasyarakatan (SDP) yang yang bersangkutan di atas dibebaskan karena telah menjalani pidana : **Titus Ariks Amunauw pada tanggal 24 April 2019.**

- 6) Bahwa dari Kedua calon anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa :

**Pasal 240 ayat (1) Huruf g**

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*

sesuai ketentuan Undang-Undang diatas, maka setiap orang dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota DRP, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota apabila tidak pernah berstatus sebagai terpidana dan jika berstatus sebagai terpidana ataupun mantan terpidana, maka ancaman pidananya tidak melebihi 5 (lima) tahun serta wajib secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana;

- 8) Bahwa dikuatkan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mana dalam amar putusannya menyebutkan :

*“Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:*

*(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*



...

*huruf g*

*(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali*

*terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”*



Sebagaimana amar putusan diatas, maka syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mantan terpidana wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta bukan merupakan terpidana atas tindak pidana yang sama atau berulang;

- 9) Bahwa hal tersebut ditegaskan juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi :

Pasal 11 ayat (1) huruf g

*“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan*

*sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”*

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Komisi Pemilihan umum diatas sudah sangat jelas, seharusnya KPU Kabupaten Supiori dalam menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) bepedoman pada pasal diatas;

- 10) Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori saat menerima Kedua syarat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Supiori yang harus dilakukan verifikasi terhadap dokumen syarat pencalonan mantan narapidana dan mengecek keabsahan dokumen calon;
- 11) Bahwa dalam meloloskan 2 (dua) Mantan Narapidana dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR Kabupaten Supiori, diduga Kurang cermat untuk meneliti syarat pencalonan kedua Mantan Narapidana, yang sudah jelas-jelas kedua mantan narapidana tersebut tidak layak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori karena telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor Klas 1A Jayapura;
- 12) Bahwa seharusnya KPU Kabupaten Supiori dalam Penetapan Septinus Inggabouw dan Titus Ariks Amunauw dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan undang-undang dan Peraturannya sendiri;
- 13) Bahwa Saksi Ahli dalam keahliannya juga menyampaikan bahwa *“ada 3 (tiga) Syarat Kumulatif yang harus dipenuhi seorang Calon Anggota Legislatif mantan Terpidana, yaitu Sudah jeda 5 (lima) tahun, secara terbuka sudah mengumumkan di Publik terkait dengan jati dirinya dan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang- ulang, apabila*



*tidak terpenuhi 1 Syarat maka tidak terpenuhi sebagai Calon Anggota Legislatif*

Sementara kalau dilihat dari bebasnya kedua Mantan Narapidana yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR Kabupaten Supiori atas nama Septinus Inggabouw, S,PAK bebas pada tanggal 23 Juni 2019 dan masa jeda yaitu tanggal 23 Juni 2024 sedangkan Titus Ariks Amunauw bebas pada tanggal 24 April 2019 dan masa jeda yaitu tanggal 24 April 2024.

14) Bahwa terkait dengan mantan narapidana atas nama Septinus Inggabouw, S,PAK dan Titus Ariks Amunauw yang telah mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana secara Jujur dan terbuka, hal tersebut tidak dapat dikatakan telah memenuhi syarat, karena syarat Pencalonan terhadap mantan Narapidana yaitu :

- a) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b) telah Melewati Jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara dan secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana
  - c) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
- dari persyaratan diatas bagi mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif harus memenuhi ketiga persyaratan tersebut, apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Calon Anggota Legislatif dinyatakan Tidak memenuhi syarat.

15) Bahwa KPU Kabupaten Supiori telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur administratif Pemilu karena masih terdapat kekeliruan dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori;



- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
  2. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
  3. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
  4. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



### MENGADILI

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;**
2. **Memerintahkan KPU Kabupaten Supiori untuk Mencoret 2 (dua) nama Mantan Narapidana yaitu 1). Septinus Inggabouw, S,PAK dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), 2). Titus Ariks Amunauw dari Partai Bulan Bintang (PBB), dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori Pemilu Tahun 2024 Dalam Waktu 3X24 Jam Setelah Putusan ini dibacakan;**
3. **Memerintahkan Ketua KPU Provinsi Papua untuk memberi teguran kepada KPU Kabupaten Supiori karena kurang cermat dalam melakukan Verifikasi terhadap kebenaran dan keterpenuhan syarat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Supiori yang berstatus Mantan Narapidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Hardin Halidin, S.H**, sebagai Ketua. 2) **Amandus Situmorang, S.H.,M.H**; 3) **Yacob Paisei, S.H.,M.H**; 4) **Yofrey P.N Kabelen, S.H**; 5) **Haritje Latuihamallo, S.Sos** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua pada hari Selasa tanggal 05 (lima) Bulan Desember Tahun 2023

dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 (enam) Bulan Desember Tahun 2023.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Ketua**

**Hardin Halidin, S.H**

**Anggota**

**Anggota**

**Amandus Situmorang, S.H.,M.H**

**Yacob Paisei, S.H.,M.H**

**Anggota**

**Anggota**

**Yofrey P.N Kabelen, S.H**

**Haritje Latuihamallo, S.Sos**

**Sekretaris Pemeriksa**

**Frank E. Hamadi, S.H**  
NIP. 19901229 202012 1 004

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Jayapura, 06 Desember 2023

**Sekretaris Pemeriksa,**

**Frank E. Hamadi, S.H**  
NIP. 19901229 202012 1 004

